



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 43/KMA/SK/IV/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk memperoleh akses keadilan ketika menjadi korban tindak kekerasan maupun ketika berhadapan dengan masalah hukum;

b. bahwa dirasa perlu meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami masalah-masalah terkait gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

c. bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang kehakiman yang membawahi badan-badan peradilan di bawahnya yang kewenangannya terkait dengan penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun berhadapan dengan masalah hukum memiliki peran dan tanggungjawab agar akses perempuan dan anak untuk memperoleh keadilan dapat dijamin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.  
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sekretaris : Roki Panjaitan, SH.

Wakil Sekretaris : Amin Safrudin, SH. MH.

Anggota :  
1. Sri Murwahyuni, S.H., M.H;  
2. Desnayetti S.H. M.H.;  
3. Dr. Ridwan Mansyur, SH. MH;  
4. Agus Subroto, S.H., M.H.  
5. Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum;  
6. Drs. Bahrin Lubis, SH. MH  
7. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H;  
8. Dr. Albertina Ho, S.H. M.H.;  
9. Dr. Nirwana, S.H. M.H.;  
10. Dra. Hj. Istianah, M.H.  
11. Tukiran, S.H. M.H.;  
12. Dr. Abdullah, S.H. M.S.;

13. Ennid Hasanuddin, S.H.,  
CN.,M.H.

KETIGA : Kelompok Kerja bertugas dan bertanggung jawab antara lain untuk:

1. Mempersiapkan Kebijakan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam rangka meningkatkan kemampuan Peradilan untuk menangani masalah Perempuan dan Anak yang bermasalah secara hukum;
2. Mempersiapkan Rencana Pelatihan Training the Trainer (TOT) Penanganan Korban sesuai UUTPPO, UUPKDRT, UUPA, UULPSK, KUHAP dan aturan pelaksanaannya bagi para hakim.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

KELIMA : Kelompok Kerja akan bekerja sampai dengan 01 Mei 2016 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Anggaran Donor yang relevan dan tidak mengikat;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung-RI.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 13 APRIL 2015

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**



*Muhammad Hatta Ali*

**MUHAMMAD HATTA ALI**